



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0049/DPMPTSP/III/2020

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari NUNING SUTARSIH, SH;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/1577/II/Disdik-2020 tanggal 2 Februari 2020.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Sosial Masyarakat Lembah Hijau 013 - Pos PAUD Srikandi**
Alamat : **Komplek Lembah Hijau Jl. Drs. TH. M Gobel RT. 005 RW. 013, Kel Mekarsari, Kec Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat**
Nama Pimpinan : **NUNING SUTARSIH, SH**
Alamat Pimpinan : **Perum Lembah Hijau Blok. C 22 No. 12 RT. 004/013 Kel. Mekarsari Kec. Cimanggis Kota Depok**
Masa Berlaku : **19 Maret 2020 s/d 18 Maret 2023**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

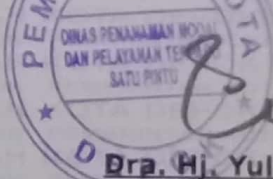
- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **19 Maret 2020**



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM
Pembina Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003